

**AKSES MASYARAKAT DUSUN LEUWILIANG DESA TANJUNGWANGI  
TERHADAP KAWASAN KONSERVASI TAMAN BURU MASIGIT KAREUMBI  
WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**

***ACCESS OF LEUWILIANG HAMLET COMMUNITY TANJUNGWANGI VILLAGE TO  
THE CONSERVATION AREA MASIGIT KAREUMBI HUNTING PARK IN BANDUNG  
REGENCY***

**Dena Arti Deandra<sup>1\*</sup>, Ahmad Choibar Tridakusumah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

\*Penulis korespondensi: denadeandra3@gmail.com

**ABSTRACT**

*Access is user or community abilities to gain benefits from resources. Mechanisms of access can be divided into right-based and structural and relational mechanisms of access. In the establishment of Hunting Park Masigit Kareumbi, all kinds of forest utilization activities are prohibited. However, community dependence on forest resources to meet their daily needs motivates people to continue accessing Hunting Park Masigit Kareumbi. This research was conducted to acquire description of Dusun Leuwiliang community's mechanisms of access towards Hunting Park Masigit Kareumbi. This research uses qualitative research design and case study approach. The result of this study shows that Dusun Leuwiliang community holds structural and relational mechanisms of access with the type of access including technology, labor, identity, social relations and authority.*

**Keywords:** *Mechanisms of Access, Conservation Forest, Hunting Park Masigit Kareumbi*

**ABSTRAK**

Akses merupakan kedayaan pengguna atau masyarakat dalam memperoleh kegunaan dari sesuatu. Akses berdasarkan mekanismenya dibedakan menjadi mekanisme akses berbasis hak dan mekanisme akses struktural-relasional. Dalam penetapan Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK), peraturan yang berlaku melarang segala macam kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan. Namun demikian, ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memotivasi masyarakat untuk terus mengakses Taman Berburu Masigit Kareumbi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mekanisme akses petani terhadap kawasan TBMK. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dusun memiliki mekanisme akses bersifat struktural dan relasional terhadap TBMK dengan tipe akses berupa teknologi, tenaga kerja, identitas sosial, relasi sosial, dan otoritas.

**Kata kunci:** Mekanisme Akses, Hutan Konservasi, Taman Buru Masigit Kareumbi

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang dilimpahi keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, beragam upaya dikerahkan untuk memelihara kelestarian hayati di negeri khatulistiwa. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian hayati di Indonesia yaitu pengadaan kawasan hutan konservasi (Santosa dan Setyowati, 2016).

Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan bagi pengawetan atau penjagaan keberagaman tumbuhan, satwa, serta kondisi ekosistemnya. Pengelolaan atau pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan secara bijaksana disertai upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman hayati selaras Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tujuan meraih manfaat hutan secara optimal dan lestari. Pengelolaan kawasan hutan konservasi tersebut dimandatkan pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen. KSDAE) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Dirjen KSDAE menaungi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi konservasi di wilayah kerjanya. UPT yang berperan langsung dalam pengelolaan TBMK adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat (BBKSDA Jawa Barat, 2016).

Berdasarkan fungsi pokoknya, kawasan konservasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka alam, dan taman buru. Data statistik yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah 552 unit kawasan konservasi yang dikelola hingga tahun 2017. Jawa Barat sendiri memiliki sejumlah 49 unit kawasan konservasi dengan luas total mencapai 208.635,51 ha. Jenis kawasan konservasi paling sedikit di Jawa Barat adalah hutan buru dengan jumlah satu unit (Dirjen. KSDAE, 2018).

Taman buru tersebut dikenal sebagai Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) sejak penetapannya pada tahun 1998. Kawasan konservasi TBMK termasuk dalam Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Walaupun termasuk kedalam tiga wilayah kabupaten, pintu masuk kawasan konservasi yang aktif hanyalah pintu masuk KW atau Cigoler yang berbatasan dengan Dusun Leuwiliang, Desa Tanjungwangi, Kabupaten Bandung.

Penetapan pengelolaan wilayah hutan Gunung Masigit Kareumbi sebagai kawasan konservasi TBMK dapat berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar kawasan karena mengubah status masyarakat sebagai pengguna baru wilayah hutan. Penelitian Napitu, Hidayat, Basuni, dan Sjaf (2017) menunjukkan perubahan kebijakan menjadi hutan konservasi menimbulkan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan guna memperjelas prioritas penggunaan lahan hutan. Masyarakat menjadi penerima dampak langsung karena adanya ketergantungan pemenuhan kebutuhan atas hutan sehingga pembatasan akses memungkinkan kesulitan pemenuhan kebutuhan seperti kayu bakar, akses menuju lahan tani, akses terhadap desa lain, mata air, dan lain-lain. Pembatasan akses juga dapat menimbulkan hilangnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan TBMK (Ingram et al, 2014; Napitu, dkk., 2017).

Dalam penetapan TBMK, peraturan yang berlaku melarang segala macam kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatan hutan bertentangan dengan fungsi pengawetan yang dimiliki TBMK. Namun demikian, masyarakat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, masyarakat tetap

mengakses dan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu.

Dinamika akses masyarakat sekitar TBMK menarik untuk diteliti terutama untuk memperoleh respon serta deskripsi jenis dan mekanisme akses masyarakat Dusun Leuwiliang terhadap kawasan TBMK.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan desain penelitian kualitatif serta teknik pendekatan studi kasus yang ditulis secara deskriptif. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan teori akses Ribot dan Peluso untuk menjelaskan temuan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Dusun Leuwiliang serta TBMK wilayah Kabupaten Bandung. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan alasan bahwa TBMK merupakan satu-satunya taman buru yang aktif beroperasi di wilayah Jawa-Bali.

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara langsung terhadap informan kunci yaitu masyarakat Dusun Leuwiliang serta kepala Dusun Leuwiliang ditambah pengelola TBMK, manajer lapangan TBMK, dan pegawai BBKSDA Jawa Barat. Data primer juga diperoleh dari observasi kondisi serta situasi di lapangan. Data sekunder berasal dari studi literatur jurnal-jurnal penelitian terdahulu, informasi umum pada laman-laman resmi lembaga terkait yaitu laman BBKSDA, TBMK, dan Desa Tanjungwangi, arsip-arsip kebijakan pemerintah terkait dan data-data KLHK, Kementerian Kehutanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dusun Leuwiliang, Desa Tanjungwangi**

Dusun Leuwiliang atau Kadusunan/Kampung Leuwiliang merupakan satu dari tiga kesatuan wilayah atau unsur kewilayahan dibawah Desa Tanjungwangi. Dusun ini dipimpin oleh seorang kepala dusun yang berperan sebagai perangkat desa atau kepanjangan tangan kepala desa serta sesepuh desa. Pada administrasi desa, Dusun Leuwiliang dikenal juga sebagai Dusun Tiga yang menaungi delapan rukun tetangga dan dua rukun warga (RW 06 dan RW 07). Sebelah utara dusun berbatasan dengan Kabupaten Sumedang yang dicirikan oleh hulu Sungai Citarum. Sebelah selatan serta timur dusun berbatasan dengan wilayah konservasi TBMK. Sementara itu, sebelah barat dari dusun berbatasan dengan dusun lain yang dinaungi Desa Tanjungwangi.

Dalam hal perekonomian, mayoritas warga dusun menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan G, Kepala Dusun Leuwiliang, kurang lebih 75% dari total warga dusun memiliki profesi di bidang pertanian berupa pertanian hortikultura (40%), kopi (5%), kayu (20%), dan tani hutan yang tergabung dalam aliansi Kelompok Tani Hutan (10%). Selain itu, warga dusun juga berprofesi sebagai pedagang, pemilik usaha konveksi, buruh dan penyedia jasa.

### Taman Buru Masigit Kareumbi



**Gambar 1. Peta Administratif Taman Buru Masigit Kareumbi**

Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) merupakan salah satu diantara 11 taman buru di Indonesia. Secara geografis, kawasan konservasi TBMK termasuk kedalam Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Walau begitu, Secara administrasi pemerintahan, kawasan TBMK termasuk kedalam Kabupaten Sumedang.

Taman buru memiliki fungsi konservasi serta perburuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Petunjuk mengenai penataan serta pengelolaan taman buru selanjutnya diatur dalam arahan Direktur Jenderal KSDAE No. S.439/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2016.

Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) sebelumnya merupakan kompleks hutan Gunung Masigit Kareumbi. Pendek kata, pada tahun 1966, kawasan hutan tersebut menjadi tempat pengembangan usaha perburuan yang diprakarsai oleh Panglima Kodam Siliwangi, Bapak Ibrahim Adjie dan dikelola bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Terhitung dari tahun 1976 hingga 1978, kawasan hutan tersebut sempat beralih kepengurusan dari Dinas Kehutanan ke Perum Perhutani III sampai disahkannya batas luar kawasan pada 2 Februari 1982. Pengesahan batas luar diiringi dengan pembentukan blok-blok pemanfaatan yang berubah-ubah kegunaannya seiring pergantian kepengurusan, tujuan, dan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tahun 2008, BBKSDA mengeluarkan surat ketetapan yang kemudian direvisi menjadi SK No. 1111/BBKSDA JABAR.1/2009 sebagai persetujuan kerjasama kemitraan dengan , Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Kawasan.

Saat ini, kerjasama antara Wanadri dan BBKSDA Jawa Barat tengah menempuh masa akhir periode kerjasama tahap kedua. Periode kerjasama tahap kedua ini berlangsung sejak tahun 2015-2020. Program-program yang diterapkan dalam pengelolaan TBMK dapat dikenali dengan program Pendidikan dan Penelitian Alam Terbuka, Ekowisata, Konservasi, Pemulihan Populasi Satwa Buru dan Wisata Buru, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Pancasilawan (2017), wilayah TBMK saat ini dikelompokkan kedalam empat blok yaitu:

1. Blok Cicaeur : diperuntukkan bagi wisata buru
2. Blok Cibugel : diperuntukkan bagi penangkaran rusa serta fauna lain
3. Blok Cigoler : diperuntukkan bagi wisata keluarga
4. Blok Cipancar : diperuntukkan bagi area perkemahan dan pendidikan/pelatihan alam

Untuk mencapai kawasan, TBMK memiliki empat pintu masuk utama yaitu pintu masuk Blok KW atau Cigoler, pintu masuk Cibugel atau Cikudalabuh, pintu masuk Ciceuri, dan pintu masuk Cipancar (Utami dan Pancasilawan, 2017). Walau begitu, satu-satunya pintu masuk yang dinyatakan aktif adalah Blok KW atau Cigoler yang berbatasan langsung dengan Dusun Leuwiliang.

### **Tanggapan dan Respon Masyarakat Dusun Leuwiliang Terhadap Keberadaan TBMK**

Sebagai masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar hutan, Informan G menjelaskan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap hutan tidak dapat dihindari. Masyarakat terbiasa memanfaatkan sumber daya hutan seperti kayu bakar, kayu untuk pembangunan tempat tinggal, hasil hutan bukan kayu, akses terhadap mata air, lahan pertanian, dan lain-lain sejak sebelum penetapan hutan sebagai kawasan hutan konservasi TBMK. Interaksi masyarakat dengan hutan sudah berlangsung turun-temurun dan terus-menerus sehingga melepaskan diri dari hutan itu suatu hal yang mustahil.

Ketergantungan masyarakat atas sumber daya hutan tersebut tidak selaras dengan fungsi serta tujuan konservasi yang dimaksud oleh pemerintah. Pada konsep konservasi, segala sesuatu yang berada di dalam kawasan tidak boleh dimanfaatkan baik dalam skala kecil maupun besar untuk memelihara serta memulihkan kawasan konservasi pada kondisi alaminya. Sementara bagi masyarakat, hutan merupakan sumber kebutuhan hidup sehari-hari dan secara teritorial, hutan merupakan milik masyarakat. Peraturan-peraturan konservasi yang diberlakukan dianggap membatasi dan menyulitkan kegiatan pemenuhan hidup atau pencarian nafkah masyarakat. Ketika diwawancarai terkait tanggapan atas keberadaan kawasan konservasi TBMK, Informan G mengatakan,

*“Orang tua-orang tua kami, nenek-nenek kami, buyut-buyut kami yang menanam itu semua (merujuk pada kayu hutan dan hasil hutan lainnya), kok kami enggak bisa (memanfaatkan dan menanam lagi)?” (G, Kepala Dusun Leuwiliang Bandung, 2019)*


Perbedaan kepentingan menjadi akar permasalahan bagi konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat dengan pengelola TBMK seperti praktik *illegal-logging* oleh masyarakat sekitar, penangkapan warga dusun atas praduga melakukan pencurian kayu atau hasil hutan bukan kayu, kegiatan penanaman atau pertanian pada lahan TBMK dan lain-lain. Namun demikian, terlepas dari konflik-konflik yang pernah terjadi, masyarakat Dusun Leuwiliang memiliki opini yang berbeda-beda terhadap keberadaan TBMK.

Beberapa masyarakat yang ditemui di lapangan menunjukkan sikap serta berpendapat bahwa keberadaan TBMK memberikan hal baru yang positif karena menciptakan lowongan pekerjaan sebagai pegawai harian lepas pada program Wali Pohon dan bekerjasama dengan Karang Taruna untuk mengelola lapangan parkir. Sementara itu, masyarakat terutama petani yang tidak memerlukan akses masuk kawasan TBMK untuk menuju ke lahannya memiliki respon pasif atas keberadaan TBMK. Adapun, masyarakat yang memiliki respon lebih aktif dan pendapat mendalam merupakan masyarakat dengan usia lebih dari 40 tahun, perangkat dusun, petani dengan usia diatas 40 tahun, buruh tani, dan ojek hasil tani yang membutuhkan akses terhadap lahan melalui TBMK. Walau begitu, mereka berpendapat bahwa tidak pernah ada masalah atau syarat-syarat khusus untuk masuk-keluar dari kawasan TBMK. Sehingga, pengelola TBMK maupun keberadaan TBMK dianggap tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan mereka sehari-hari.

Pendapat lain berasal dari masyarakat yang berprofesi sebagai penyadap getah pinus atau istilah lokal menyebutnya dengan tani hutan. Elemen masyarakat ini berpendapat bahwa keberadaan TBMK merugikan karena membuat masyarakat tidak lagi dapat menyadap getah

pinus. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman dan bekerja sebagai penyadap di hutan-hutan Sumatera serta Kalimantan dengan alasan hanya memiliki keahlian sebagai penyadap. Kondisi tersebut kemudian memicu keinginan untuk tetap memanfaatkan hutan terlepas dari aturan kawasan konservasi yang berlaku. Walau begitu, peristiwa bencana banjir yang sempat terjadi karena kasus penebangan tidak legal membuat masyarakat lebih siaga untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem hutan dan menerima tujuan penetapan TBMK.

### Mekanisme Akses Struktural dan Relasional Masyarakat Dusun Leuwiliang Terhadap TBMK



**Gambar 2. Ilustrasi Posisi Dusun Leuwiliang dan TBMK**

Jenis akses yang dimiliki dapat bersifat hak atau struktur dan relasional. Akses berdasarkan hak merupakan akses yang mekanismenya difasilitasi atau diakomodasi oleh hukum serta peraturan yang berlaku, bersifat legal hukum dan dapat berupa lisensi/izin atau kepemilikan terhadap sesuatu (Tawney, 1978; Nelson, 1986; Ribot dan Peluso, 2003). Mekanisme akses berdasarkan hak terhadap kawasan TBMK dapat diperoleh melalui SIMAKSI, Surat Izin Berburu, serta izin usaha/pengusahaan taman dan kebun buru. Adapun jenis akses lain selain akses berdasarkan hak yaitu akses struktur dan relasional yang merujuk pada jenis akses diperantarai atau dibatasi oleh hubungan politik-ekonomi yang spesifik dan budaya tertentu di wilayah sumber daya (Blaikie, 1985; Ribot dan Peluso, 2003). Jenis akses ini dapat diperoleh dari kepercayaan, pertemanan, patronase, relasi, dan lain-lain.

Berdasarkan cara memperolehnya, jenis mekanisme akses yang dimiliki masyarakat Dusun Leuwiliang dapat dikategorikan kepada mekanisme akses struktural dan relasional karena akses terhadap kawasan TBMK diperoleh melalui musyawarah antara masyarakat dengan BBKSDA dan pengelola TBMK. Mekanisme akses dibentuk dan diperoleh berdasarkan relasi serta kepercayaan. Relasi serta kepercayaan tersebut dipengaruhi berbagai kepentingan serta bergantung pada satu hal yaitu perjanjian/kesepakatan hasil musyawarah antara masyarakat dengan BBKSDA dan pengelola TBMK.

Adapun tipe akses yang dimiliki masyarakat terutama petani penggarap yaitu terdiri atas: teknologi, tenaga kerja, identitas sosial, relasi sosial, dan otoritas. Temuan mengenai hal tersebut dicantumkan dalam tabel:

**Tabel 1. Tipe Akses Struktural dan Relasional Petani dan Masyarakat Dusun Leuwiliang Lainnya Terhadap TBMK**

Tipe Akses	Penjelasan
Teknologi	Penggunaan kendaraan roda dua untuk mengakses lahan pertanian atau mengangkut hasil tani dari lahan ke gudang oleh ojek kebun atau pun petani pemilik kendaraan pribadi
Tenaga Kerja	Petani atau masyarakat bekerja pada salah satu program TBMK yaitu Wali Pohon serta anggota karang taruna bekerja sama mengelola lahan parkir dengan TBMK
Identitas Sosial	Setiap petani penggarap maupun buruh tani yang berasal dari Dusun Leuwiliang dapat memasuki maupun keluar dari kawasan TBMK guna mengakses serta mengelola lahan pertanian di wilayah <i>enclave</i> maupun sekitar TBMK. Setiap anggota Kelompok Tani Hutan dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus
Relasi Sosial	Petani maupun masyarakat yang diketahui dan memiliki hubungan kedekatan dengan pengelola TBMK dapat mengakses TBMK untuk pemanfaatan kayu sebagai kayu bakar, air dari mata air, dan sumber daya penunjang kebutuhan sehari-hari lainnya
Otoritas	Pengelola TBMK mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus, kayu untuk memasak dari dahan atau ranting yang jatuh, dan air dari mata air, tetapi tidak bersifat legal hukum karena bertentangan dengan tujuan utama konservasi yaitu pengawetan ekosistem hutan

Adapun gambaran mengenai strategi memperoleh dan mempertahankan mekanisme akses struktural dan rasional masyarakat Dusun Leuwiliang dapat dilihat dalam tabel:

**Tabel 2. Strategi Memperoleh dan Mempertahankan Akses Terhadap TBMK**

Strategi Memperoleh Akses	Strategi Mempertahankan Akses	Tipe Akses
Melakukan musyawarah bersama pengelola TBMK dan BBKSDA terkait kepentingan masyarakat Dusun Leuwiliang dan hubungan ketergantungan antara masyarakat dengan hutan maupun sebaliknya	Menjalin hubungan kedekatan dengan pengelola TBMK dan BBKSDA, melaksanakan mufakat hasil musyawarah, dan menjadi tenaga kerja harian lepas pada program Wali Pohon TBMK	Teknologi, tenaga kerja, identitas sosial, relasi sosial, dan otoritas

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan tidak bersifat sepihak. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta wawancara mendalam, hutan serta BBKSDA juga memiliki kebutuhan atas kehadiran masyarakat dalam mengelola kawasan TBMK dalam menangani bencana buatan atau pun alam, menjaga keamanan serta upaya konservasi yang dilakukan di dalam hutan. Masyarakat dibutuhkan sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan TBMK juga pengawas bagi kegiatan-kegiatan yang luput dari pengawasan BBKSDA mengingat jumlah pengawasan dan penjagaan dari polisi hutan yang kurang memadai. Menurut Informan I, salah satu polisi hutan yang ditemui dan diwawancara, tercatat hanya ada empat orang petugas yang diberi mandat serta ditugaskan untuk mengawasi seluruh wilayah kawasan TBMK. Menurut beliau, jumlah tersebut dihitung minim untuk melakukan patroli ke seluruh kawasan TBMK

setiap harinya. Oleh karenanya, kerjasama dengan masyarakat setempat sangat diperlukan. Kesepahaman tersebut membuahkan perjanjian-perjanjian yang diperoleh melalui musyawarah antara pihak BBKSDA dan masyarakat dusun. Informan G menyebutnya dengan istilah “*meungpeun carang*” yang artinya bahwa pihak pemerintah (dalam hal ini BBKSDA) mengetahui aktivitas masyarakat sekitar kawasan konservasi TBMK dan tidak akan mengambil tindakan hukum atasnya.

Perjanjian antara masyarakat, BBKSDA, dan pengelola TBMK memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengelolaan TBMK. Setelah adanya perjanjian, masyarakat memiliki beban moral untuk tidak melakukan pencurian dan/atau pengangkutan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari kawasan TBMK secara masif. Meski begitu, beberapa masyarakat tetap ragu dan tidak berani mengambil manfaat dari hutan sebagaimana perjanjian dengan anggapan bahwa pemanfaatan hasil hutan konservasi dapat menjadi tindak pencurian yang bertentangan dengan agama serta kepercayaan masyarakat. Alasan lainnya yaitu karena perjanjian tidak bersifat legal atas hukum sehingga ditakutkan suatu hari dapat menimbulkan permasalahan yang merugikan. Alhasil, meski memiliki akses, tidak semua elemen masyarakat merasa aman dengan jenis akses yang dimilikinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Mekanisme Akses Petani Sekitar Terhadap Kawasan Konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi” dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki respon yang beragam terkait keberadaan TBMK. Jenis-jenis respon yang diberikan bervariasi dari respon yang berpendapat netral, positif, maupun negatif. Respon netral datang dari masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk masuk atau melewati TBMK guna mengakses lahan pertaniannya, ojek hasil tani, maupun petani-petani yang sudah memiliki hubungan keakraban dengan pengelola TBMK. Respon positif datang dari masyarakat tanpa keahlian khusus seperti buruh tani atau petani penggarap yang tidak memiliki lahan karena adanya lowongan pekerjaan sebagai pegawai Wali Pohon. Respon negatif berasal dari masyarakat yang berprofesi sebagai penyadap getah pinus karena adanya aturan konservasi menghilangkan pekerjaan mereka yang dianggap bersifat turun-temurun.

Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa mekanisme akses yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Leuwiliang berupa jenis mekanisme akses struktural dan relasional karena dibentuk dari relasi dan kepercayaan antara masyarakat dengan pengelola. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan bergantung pada satu hal yaitu hasil musyawarah. Kemudian, tipe akses yang dimiliki masyarakat Dusun Leuwiliang meliputi teknologi, tenaga kerja, identitas sosial, relasi sosial, dan otoritas. Sehingga, berdasarkan Teori Akses yang dicetuskan oleh Ribot dan Peluso (2003), jenis akses tersebut dikategorikan kepada mekanisme akses struktural dan relasional.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu secara praktis, diperlukan adanya petunjuk laksana atau arahan teknis pengelolaan TBMK yang melibatkan masyarakat sekitar TBMK. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang bersifat legal hukum, kolaboratif, dan konsekuen dalam pengelolaan kawasan konservasi TBMK bersama masyarakat sekitar maupun dalam kawasan konservasi.



Penelitian ini masih berfokus pada persoalan akses saja dan belum bersifat komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mendalam terkait konflik tenurial lahan sekitar TBMK, dinamika sosial yang terjadi sebelum dan sesudah penetapan TBMK serta hubungan ketergantungan masyarakat sekitar hutan dengan kawasan konservasi TBMK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jawa Barat. (2017) *Informasi Kawasan Konservasi Lingkup Jawa Barat 2016*. Diakses melalui: [http://bbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Profil-Bidwil-2-Fix\\_skw\\_3\\_masigit.pdf](http://bbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Profil-Bidwil-2-Fix_skw_3_masigit.pdf)
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2018) *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Diakses melalui: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Buku%2520Statistik%2520DJ%2520KSDAE%25202017.pdf&ved=2ahUKEwib3cLwg\\_HmAhWaV30KHdDuDXUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3\\_PRoIYwBG0pxZj0TJ24tw](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Buku%2520Statistik%2520DJ%2520KSDAE%25202017.pdf&ved=2ahUKEwib3cLwg_HmAhWaV30KHdDuDXUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3_PRoIYwBG0pxZj0TJ24tw)
- Napitu, Ja Posman, Hidayat, Basuni, dan Sjaf. (2017) ‘Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan.’ *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, Vol. 14(2), p. 101-118.
- Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso. (2003) ‘A Theory of Access.’ *Rural Sociology*, Vol. 68(2), p. 153-181.
- Santosa, Andri dan Abidah B. Setyowati. (2016) *Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif*. Jakarta: USAID. Diakses melalui: <http://www.lestari-indonesia.org/id/lestari-paper-pengelolaan-kawasan-konservasi-secara-kolaboratif>.
- Utami, SB., dan Ramadhan Pancasilawan. (2017) ‘Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat.’ *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 1(1), p. 59-73. Diakses melalui: <http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/13550/6363>.